



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4444 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DAN OSCE 5 TAHUN
AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 5 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3149/UN17.10/KP/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 5 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DAN OSCE 5 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Penguji OSCE 4 Tahun Akademik 2019/2020 dan OSCE 5 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penguji diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KEEMPAT
KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2021



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4444 /IIN17/HK/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PENGUJI OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2019/2020
 DAN OSCE 5 TAHUN AKADEMIK 2020/
 2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021.

No	Jabatan	Nama
1	Penguji	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
2	Penguji	dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.197709152006042001
3	Penguji	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.197611302005012003
4	Penguji	Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si. NIP.196712262002121002
5	Penguji	dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.197402252006041001
6	Penguji	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.196805052002122001
7	Penguji	dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.197607142003122002
8	Penguji	dr. Yuniati, M.Kes. NIP.196706102002122001
9	Penguji	dr. Sirajul Munir, Sp.B NIP.198512162019031012
10	Penguji	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.197606052005012003
11	Penguji	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.197403022005011002
12	Penguji	dr. Yuliana Rahmah Retnaningrum, M.Kes., Sp. PD NIP.197407092005012001
13	Penguji	Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.197411262006042001
14	Penguji	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.197411092008122001
15	Penguji	dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M NIP.197505142003122002
16	Penguji	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
17	Penguji	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003
18	Penguji	Dr. dr. Yadi, M. Si NIP.197406182006041001
19	Penguji	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.196306251989101001
20	Penguji	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.197607222006042002
21	Penguji	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.197504062005012002

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024